



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo 08 April 1998, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Out Sourcing, tempat kediaman di Jalan Beringin RT/RW 01/02, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxx, tempat tanggal lahir Gorontalo 08 Januari 1996, umur 22 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 November 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0187/003/XI/2015 tanggal 16 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kos-kosan di kelurahan Buladu sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alkhalifi Rafa Pratama Otaha, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Januari 2016, umur 4 tahun, Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Khy Kasim terbukti dari pangakuan Termohon sendiri;
 - Termohon sudah tidak lagi memperhatikan Pemohon sehingga Pemohon sendirilah yang harus memenuhi semua kebutuhan Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 24 September 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) tanggal 29 Juni 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar kami menikah pada tanggal 8 Juni 2015 tetapi pada bulan November 2015;
- Bahwa benar selama pernikahan kami telah memperoleh seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar mulai bulan Juni 2019 rumah tangga kami sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon berselingkuh dengan lelaki bernama Khy Kasim tetapi yang benar adalah hanya chatting di Facebook;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak lagi memperhatikan Pemohon, akan tetapi yang benar adalah Termohon tetap melayani Pemohon meskipun tidak semua kebutuhan Pemohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 September 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan sejak saat itu kami tidak ada hubungan lahir batin;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon nafkah anak yang dilalaikan Pemohon dan nafkah anak berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Naafkah anak yang dilalaikan Pemohon selama 9 bulan setiap hari Rp.20.000,- = 9 X 30 x Rp. 20.000,- = Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak berkelanjutan sampai anak dewasa atau mandiri setiap bulan Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami menikah pada bulan Juni 2015 tapi karena kami masih dibawah umur maka harus ada Ijin Dispensasi dari Pengadilan sehingga pencatatannya nanti pada bulan November 2015;
- Bahwa memang benar Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan lelaki bernama Khy Kasim dan Pemohon sempat diberitahu oleh Saudara sepupu Termohon yang melihat langsung Termohon berjalan bersama lelaki tersebut di Kecamatan Limbotobahkan yang melihat tersebut minta uang tutup mulut agar tidak diberitahukan kepada Pemohon, disamping itu Pemohon sempat membaca chattingan Termohon dengan lelaki tersebut tapi semuanya sudah dihapus oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon masih melayani Pemohon tapi tidak maksimal lagi, seperti mencuci dan menyetrika pakaian, memasak makanan yang sering dilalaikan Termohon sehingga terpaksa Pemohon melakukannya sendiri bahkan Termohon sering tidak memperdulikan ketika Pemohon sakit dan hanya sibuk dengan HP;
- Bahwa nafkah yang Pemohon lalaikan hanyalah selama 7 bulan saja, dan kesanggupan Pemohon hanyalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, jadi $7 \times \text{Rp. 100.000,-} = 700.000,-$ (Tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon tentang perselingkuhan itu, dan Termohon bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Nomor 0187/003/XI/2015 Tanggal 16 November 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alkhalifi Rafa Pratama Otaha Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode



bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi sejumlah lembaran Chattingan Termohon dengan lelaki Khy Kasim, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bibi Pemohon kemudian mereka tinggal di kos kosan di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Khy Kasim yakni saksi melihat laki-laki tersebut di facebook yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah sikap Termohon yang yang tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon, dan saksilah yang membantu mengurus kebutuhan Pemohon, dan setiap hari Termohon hanya pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2019 sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Kantor Balai sungai, dengan penghasilan lebih dari satu juta rupiah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Pemohon kemudian mereka tinggal di kos kosan di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Khy Kasim yakni saksi melihat laki-laki tersebut di facebook yang diperlihatkan oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah sikap Termohon yang yang tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon, dan saksilah yang membantu mengurus kebutuhan Pemohon, dan setiap hari Termohon hanya pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2019 sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Kantor Balai sungai, dengan penghasilan lebih dari satu juta rupiah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan bahwa dalam hal gugatan nafkah lalai untuk anak Termohon tidak mempermasalahkannya lagi, namun untuk nafkah anak berkelanjutan Termohon bertetap pada jawaban semula dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alkhalifi Rafa Pratama Otaha maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti yang bernilai sempurna dan mengikat, dan harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P3 berupa Fotokopi sejumlah lembaran Chattingan Termohon dengan lelaki Khy Kasim, alat bukti tersebut dibantah oleh Termohon, yakni tidak benar Termohon berselingkuh dengan lelaki tersebut tetapi hanyalah Caatingan melalui Fb, dan Termohon tidak pernah bertemu dengan lelaki tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut masih merupakan bukti awal dan harus didukung oleh bukti bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mastin Tuloli binti Mustapa Tuloli dan Lian Otaha binti Pedi Otaha, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan lelaki bernama Khy Kasim;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 9 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang :

Artinya :*Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meski dalam jawaban Termohon tidak secara nyata menyebutkan adanya gugatan Rekonpensi, akan tetapi oleh karena adanya tuntutan balik dari pihak Termohon yang dituangkan dalam jawabannya sebagaimana dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg., maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon untuk membayar nafkah lalai seorang anak Pemohon dan Termohon namun pada tahapan kesimpulannya Termohon berubah pendiriannya bahkan tidak mempermasalahkan lagi tuntutan nafkah lalai anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengesampingkan tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon dalam hal Nafkah seorang anak bernama Alkhalifi Rafa Pratama Otaha secara berkelanjutan Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah yang harus dibebankan kepada Pemohon disesuaikan dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan kesediannya membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Termohon sejumlah uang Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah kesediaan Pemohon tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan hidup anak dimasa sekarang dan masa akan datang, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu menetapkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan biaya hidup saat ini dengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang berpenghasilan lebih dari satu juta rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti berpenghasilan setiap bulan lebih dari satu juta rupiah, maka Majelis Hakim secara *ex officio*, menentukan nafkah anak berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya mut'ah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya Cerai Talak oleh suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah, harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon meski hal tersebut tidak berlangsung lama sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon, oleh karena itu secara *ex officio*, Majelis Hakim menentukan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah, maka Pemohon harus membayar pembebanan tersebut, sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx), di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Alkhalifi Rafa Pratama Otaha secara berkelanjutan kepada Termohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebelum Pengucapan Ikrar Talak uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari tanggal Senin tanggal 10 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).